



**PUTUSAN**

Nomor 440/Pid.B/2019/PN Bil

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama : Said;  
Tempat Lahir : Pasuruan;  
Umur : 45 tahun / Tahun 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Ngamu RT. 07 RW. 02 Desa Dayurejo  
: Kec. Prigen Kab. Pasuruan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II.

Nama : Wakrim;  
Tempat Lahir : Pasuruan;  
Umur : 66 tahun / 8 Juli 1953;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Gamoh RT. 07 RW. 02 Desa Dayurejo  
: Kec. Prigen Kab. Pasuruan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa III.

Nama : Budi bin Mat Rawi (alm);  
Tempat Lahir : Pasuruan;  
Umur : 44 tahun / 22 Desember 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Talunnongko RT. 02 RW. 01  
: Desa Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan;

Hal 1 dari 11. Putusan nomor 440/Pid.B/2019/PN Bil



Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SAID, terdakwa II. WAKRIM dan terdakwa III. BUDI Bin MAT RAWI ( Alm ) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I. SAID, terdakwa II. WAKRIM dan terdakwa III. BUDI Bin MAT RAWI ( Alm ) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - uang tunai Rp. 7.368.000,- ( tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah ).

Disetor ke kas negara

Hal 2 dari 11. Putusan nomor 440/Pid.B/2019/PN Bil



- 1 ( satu ) Kotak kayu Cap Jiki, yang birisi gambar Bola, Gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam, 2 ( dua ) bola tenis warna coklat, 1 ( satu ) lembar beberan gambar Bola, Gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam dan 2 ( dua ) kantong Kain hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN.**

Bahwa terdakwa I. SAID, terdakwa II. WAKRIM dan terdakwa III. BUDI Bin MAT RAWI ( Alm ) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 23.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di tanah pekarangan kosong Dusun talang Desa Watuagung Kec. Prigen Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Tanah Pekarangan Kosong Dsn.Talang Ds.Watuagung Kec.Prigen Kab.Pasuruanada ada Perjudian Cap jiki. Selanjutnya saksi IBNU HAZAR, saksi DJEKI SUFENDI,SH.,MH dan saksi MOHAMMAD ARIK FAISAL beserta tim mendatangi di Tanah Pekarangan Kosong Dsn.Talang Ds.Watuagung Kec.Prigen Kab.Pasuruan

Hal 3 dari 11. Putusan nomor 440/Pid.B/2019/PN Bil



dan setelah dilakukan pengintaian /penyanggongan baru bisa berhasil menangkap para terdakwa;

- Bahwa terdakwa SAID, terdakwa WAKRIM dan terdakwa BUDI sedang menunggu pemasangan atau penombok menaruh uang dibebelan cap Jiki, dengan gambar Bola, Gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam dan menunggu bola yang diluncurkan pemain pada kotak Cap Jiki;
- Bahwa sarana dan prasarana yang dipergunakan oleh terdakwa SAID, terdakwa WAKRIM dan terdakwa BUDI adalah Tenda, 1 ( satu ) Kotak kayu Cap Jiki yang berisi gambar Bola, Gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam, 2 ( dua ) bola tenis warna coklat, 1 ( satu ) lembar bebaran gambar Bola, Gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam, 2 ( dua ) kantong hitam yang semuanya disediakan oleh Sdr. MARDI ( Dpo ) dan Sdr. NOMO ( Dpo );
- Bahwa peran terdakwa SAID sebagai bandar membayar pemasang taruhan judi / penarik uang taruhan kalau pemasang kalah judi, terdakwa WAKRIM dan terdakwa BUDI sebagai penarik uang taruhan kalau pemasang kalah judi dan terdakwa WAKRIM juga membantu membayar dari uang terdakwa SAID dalam perjudian Cap jiki bila gambar di bebaran sesuai dengan bola berhenti di Kotak Cap Jiki setelah bola digelindingkan ;
- Bahwa cara permainan perjudian Cap jiki tersebut adalah Pemasang / Penombok memasang uang yang bergambar Bola, Gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam di bebaran yang disukai. Selanjutnya pemasang / penombok taruhan menunggu bola diluncurkan / digelindingkan di Kotak Cap Jiki bergambar yang sama dengan bebaran. Setelah bola berhenti pada salah satu gambar Bola, Gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam, pada kotak cap jiki, dan sesuai uang taruhan yang diletakkan pada gambar yang terdapat pada bebaran sama, maka pemasang / penombok menang dan uang taruhan dibayar bandar 10 kali lipat;
- Bahwa permainan judi cap jiki dilakukan setiap hari dari jam 21.00 Wib. sampai dengan jam 03.00 Wib. dan uang taruhan dari Rp. 5.000. s/d tak terbatas. Dan Keuntungan / omset yang diperoleh para terdakwa dari

*Hal 4 dari 11. Putusan nomor 440/Pid.B/2019/PN Bil*



hasil judi Cap jiki selaku bandar dan 2 orang membantu kurang lebih Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ) sampai dengan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) yang diterima terdakwa SAID ( bandar ) dan dibantu oleh terdakwa WAKRIM dan terdakwa BUDI dari Sdr. MARDI dan Sdr. NOMO ( melarikan diri ) selaku penyelenggara dan pemberi modal;

- Bahwa perjudian Cap Jiki yang dilakukan oleh mereka terdakwa berdasarkan untung untungan belaka dan permainan judi cap jiki yang diadakan mereka terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SAID, terdakwa WAKRIM dan terdakwa BUDI adalah uang tunai Rp. 7.368.000,- ( tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah ), 1 ( satu ) Kotak kayu Cap Jiki, yang berisi gambar Bola, Gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam, 2 ( dua ) bola tenis warna coklat, 1 ( satu ) lembar beberan gambar Bola, Gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam dan 2 ( dua ) kantong Kain hitam. Selanjutnya mereka terdakwa ditangkap beserta barang buktinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Djeki Sufendi,SH.,MH:**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 23.30 Wib di tanah pekarangan kosong di Dusun talang Desa Watuagung Kec. Prigen Kab. Pasuruan saksi menangkap Para Terdakwa karena melakukan permainan cap jiki dengan taruhan uang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa di temukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 7.368.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) kotak kayu cap jiki berisi gambar bola, gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam, 2(dua) bola tenis warna coklat, 1 (satu) lembar beberan

Hal 5 dari 11. Putusan nomor 440/Pid.B/2019/PN Bil



kain bergambar bola, gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam dan 2 (dua) kantong kain hitam;

- Bahwa permainan cap jiki dengan cara pemain memasang uang pada salah satu gambar Bola, Gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam digambar yang disukai. Selanjutnya pemain menunggu bola digelindingkan dikotak Cap Jiki. Setelah bola berhenti pada salah satu gambar Bola, Gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam, pada kotak cap jiki. Apabila bola berhenti digambar yang sama dengan tebakan pemain maka pemain menang dan uang taruhan dibayar bandar 10 kali lipat. Tapi apabila tebakan pemain salah maka uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa Terdakwa Said berperan sebagai bandar membayar pemasangan taruhan judi atau mengambil uang taruhan dari pemasangan yang kalah, Terdakwa Wakrim dan Terdakwa Budi berperan sebagai penarik uang taruhan dari pemasangan yang kalah;
- Bahwa taruhan dari permainan cap jiki menggunakan uang yang bersifat untung-untungan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

## **2. Saksi Mohammad Arik Faisal:**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 23.30 Wib di tanah pekarangan kosong di Dusun talang Desa Watuagung Kec. Prigen Kab. Pasuruan saksi menangkap Para Terdakwa karena melakukan permainan cap jiki dengan taruhan uang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa di temukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 7.368.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) kotak kayu cap jiki berisi gambar bola, gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam, 2(dua) bola tenis warna coklat, 1 (satu) lembar bebaran kain bergambar bola, gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam dan 2 (dua) kantong kain hitam;
- Bahwa permainan cap jiki dengan cara pemain memasang uang pada salah satu gambar Bola, Gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam digambar yang disukai. Selanjutnya pemain menunggu bola digelindingkan dikotak Cap Jiki. Setelah bola berhenti

*Hal 6 dari 11. Putusan nomor 440/Pid.B/2019/PN Bil*



pada salah satu gambar Bola, Gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam, pada kotak cap jiki. Apabila bola berhenti digambar yang sama dengan tebakan pemain maka pemain menang dan uang taruhan dibayar bandar 10 kali lipat. Tapi apabila tebakan pemain salah maka uang taruhan menjadi milik bandar;

- Bahwa Terdakwa Said berperan sebagai bandar membayar pemasangan taruhan judi atau mengambil uang taruhan dari pemasangan yang kalah, Terdakwa Wakrim dan Terdakwa Budi berperan sebagai penarik uang taruhan dari pemasangan yang kalah;
- Bahwa taruhan dari permainan cap jiki menggunakan uang yang bersifat untung-untungan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

**Terdakwa I.**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 23.30 Wib. bertempat di tanah pekarangan kosong di Dusun talang Desa Watuagung Kec. Prigen Kab. Pasuruan karena melakukan permainan cap jiki dengan taruhan uang;
- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp7.368.000,-, 1 (satu) Kotak kayu Cap Jiki, yang berisi gambar bola, gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam, 2 (dua) bola tenis warna coklat, 1 (satu) lembar gambar Bola, Gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam dan 2 (dua) kantong Kain hitam.
- Bahwa peran Terdakwa Said sebagai bandar yang membayar pemasangan taruhan dan menarik uang taruhan kalau pemasangan kalah, Terdakwa Wakrim dan terdakwa Budi sebagai penarik uang taruhan kalau pemasangan kalah judi dan terdakwa Wakrim juga membantu membayar uang taruhan kepada pemasangan yang menang;
- Bahwa cara permainan perjudian Cap jiki tersebut adalah Pemasang memasang uang pada salah satu lembar yang bergambar Bola, Gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam. Selanjutnya pemasangan menunggu bola digelindingkan di kotak Cap Jiki bergambar

*Hal 7 dari 11. Putusan nomor 440/Pid.B/2019/PN Bil*



yang sama dengan lembar bergambar. Setelah bola berhenti pada salah satu gambar dan apabila sesuai pilihan pemasang, maka pemasang menang dan uang taruhan dibayar bandar 10 kali lipat;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh para terdakwa dari hasil permainan Cap jiki selaku bandar dan 2 orang membantu kurang lebih Rp. 25.000,- sampai dengan Rp. 50.000,-;
- Bahwa Terdakwa Said sebagai bandar dan dibantu oleh terdakwa Wakrim dan terdakwa Budi
- Bahwa Sdr. Mardi dan Sdr. Nomo (melarikan diri) selaku penyelenggara dan pemberi modal;

## **Terdakwa II.**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 23.30 Wib. bertempat di tanah pekarangan kosong di Dusun talang Desa Watuagung Kec. Prigen Kab. Pasuruan karena melakukan permainan cap jiki dengan taruhan uang;
- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp7.368.000,-, 1 (satu) Kotak kayu Cap Jiki, yang berisi gambar bola, gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam, 2 (dua) bola tenis warna coklat, 1 (satu) lembar gambar Bola, Gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam dan 2 (dua) kantong Kain hitam.
- Bahwa peran Terdakwa Said sebagai bandar yang membayar pemasang taruhan dan menarik uang taruhan kalau pemasang kalah, Terdakwa Wakrim dan terdakwa Budi sebagai penarik uang taruhan kalau pemasang kalah judi dan terdakwa Wakrim juga membantu membayar uang taruhan kepada pemasang yang menang;
- Bahwa cara permainan perjudian Cap jiki tersebut adalah Pemasang memasang uang pada salah satu lembar yang bergambar Bola, Gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam. Selanjutnya pemasang menunggu bola digelindingkan di kotak Cap Jiki bergambar yang sama dengan lembar bergambar. Setelah bola berhenti pada salah satu gambar dan apabila sesuai pilihan pemasang, maka pemasang menang dan uang taruhan dibayar bandar 10 kali lipat;

*Hal 8 dari 11. Putusan nomor 440/Pid.B/2019/PN Bil*



- Bahwa keuntungan yang diperoleh para terdakwa dari hasil permainan Cap jiki selaku bandar dan 2 orang membantu kurang lebih Rp. 25.000,- sampai dengan Rp. 50.000,-;
- Bahwa Terdakwa Wakrim membantu Terdakwa Said mengumpulkan uang dari pemasang;
- Bahwa Sdr. Mardi dan Sdr. Nomo (melarikan diri) selaku penyelenggara dan pemberi modal;

**Terdakwa III.**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 23.30 Wib. bertempat di tanah pekarangan kosong di Dusun talang Desa Watuagung Kec. Prigen Kab. Pasuruan karena melakukan permainan cap jiki dengan taruhan uang;
- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp7.368.000,-, 1 (satu) Kotak kayu Cap Jiki, yang berisi gambar bola, gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam, 2 (dua) bola tenis warna coklat, 1 (satu) lembar gambar Bola, Gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam dan 2 (dua) kantong Kain hitam.
- Bahwa peran Terdakwa Said sebagai bandar yang membayar pemasang taruhan dan menarik uang taruhan kalau pemasang kalah, Terdakwa Wakrim dan terdakwa Budi sebagai penarik uang taruhan kalau pemasang kalah judi dan terdakwa Wakrim juga membantu membayar uang taruhan kepada pemasang yang menang;
- Bahwa cara permainan perjudian Cap jiki tersebut adalah Pemasang memasang uang pada salah satu lembar yang bergambar Bola, Gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam. Selanjutnya pemasang menunggu bola digelindingkan di kotak Cap Jiki bergambar yang sama dengan lembar bergambar. Setelah bola berhenti pada salah satu gambar dan apabila sesuai pilihan pemasang, maka pemasang menang dan uang taruhan dibayar bandar 10 kali lipat;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh para terdakwa dari hasil permainan Cap jiki selaku bandar dan 2 orang membantu kurang lebih Rp. 25.000,- sampai dengan Rp. 50.000,-;
- Bahwa Terdakwa Budi membantu Terdakwa Said mengumpulkan uang dari pemasang;

*Hal 9 dari 11. Putusan nomor 440/Pid.B/2019/PN Bil*



- Bahwa Sdr. Mardi dan Sdr. Nomo (melarikan diri) selaku penyelenggara dan pemberi modal;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa uang tunai Rp7.368.000,-, 1 (satu) kotak kayu Cap Jiki, yang berisi gambar bola, gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam, 2 (dua) bola tenis warna coklat, 1 (satu) lembar gambar bola, gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam dan 2 ( dua ) kantong Kain hitam. Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 23.30 Wib. bertempat di tanah pekarangan kosong di Dusun talang Desa Watugung Kec. Prigen Kab. Pasuruan karena melakukan permainan cap jiki dengan taruhan uang;
- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp7.368.000,-, 1 (satu) Kotak kayu Cap Jiki, yang berisi gambar bola, gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam, 2 (dua) bola tenis warna coklat, 1 (satu) lembar gambar Bola, Gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam dan 2 (dua) kantong Kain hitam.
- Bahwa peran Terdakwa Said sebagai bandar yang membayar pemasang taruhan dan menarik uang taruhan kalau pemasang kalah, Terdakwa Wakrim dan terdakwa Budi sebagai penarik uang taruhan kalau pemasang kalah judi dan terdakwa Wakrim juga membantu membayar uang taruhan kepada pemasang yang menang;
- Bahwa cara permainan perjudian Cap jiki tersebut adalah Pemasang memasang uang pada salah satu lembar yang bergambar Bola, Gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam. Selanjutnya pemasang menunggu bola digelindingkan di kotak Cap Jiki bergambar yang sama dengan lembar bergambar. Setelah bola berhenti pada salah satu gambar dan apabila sesuai pilihan pemasang, maka pemasang menang dan uang taruhan dibayar bandar 10 kali lipat;

*Hal 10 dari 11. Putusan nomor 440/Pid.B/2019/PN Bil*



- Bahwa keuntungan yang diperoleh para terdakwa dari hasil permainan Cap jiki selaku bandar dan 2 orang membantu kurang lebih Rp. 25.000,- sampai dengan Rp. 50.000,-;
- Bahwa Sdr. Mardi dan Sdr. Nomo (melarikan diri) selaku penyelenggara dan pemberi modal;
- Bahwa permainan cap jiki bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

**Ad. 1. Unsur barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum penyandang hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya. Bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah **terdakwa I Said, Terdakwa II Wakrim dan Terdakwa III Budi bin Mat Rawi (alm)** telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah permainan yang bersifat untung-untungan dan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 23.30 Wib. bertempat di tanah pekarangan kosong di Dusun talang Desa Watuagung Kec. Prigen Kab. Pasuruan karena melakukan permainan cap jiki dengan taruhan uang. Pada saat penangkapan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp7.368.000,-, 1 (satu) Kotak kayu Cap Jiki, yang berisi gambar bola, gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam, 2 (dua) bola tenis warna coklat, 1 (satu) lembar gambar Bola, Gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam dan 2 (dua) kantong Kain hitam;

Menimbang, bahwa cara permainan perjudian Cap jiki tersebut adalah Pemasang memasang uang pada salah satu lembar yang bergambar Bola, Gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam. Selanjutnya pemasang menunggu bola digelindingkan di kotak Cap Jiki bergambar yang sama dengan lembar bergambar. Setelah bola berhenti pada salah satu gambar dan apabila sesuai pilihan pemasang, maka pemasang menang dan uang taruhan dibayar bandar 10 kali lipat;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Said sebagai bandar yang membayar pemasang taruhan dan menarik uang taruhan kalau pemasang kalah, Terdakwa Wakrim dan terdakwa Budi sebagai penarik uang taruhan kalau pemasang kalah judi dan terdakwa Wakrim juga membantu membayar uang taruhan kepada pemasang yang menang. Keuntungan yang diperoleh

*Hal 12 dari 11. Putusan nomor 440/Pid.B/2019/PN Bil*



para terdakwa dari hasil permainan Cap jiki selaku bandar dan 2 orang membantu kurang lebih Rp. 25.000,- sampai dengan Rp. 50.000,-;

Menimbang, bahwa Sdr. Mardi dan Sdr. Nomo (melarikan diri) selaku penyelenggara dan pemberi modal permainan cap jiki dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa permainan cap jiki bersifat untung-untungan dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp7.368.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) kotak kayu Cap Jiki, yang berisi gambar bola, gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam, 2 (dua) bola tenis warna coklat, 1 (satu) lembar gambar bola, gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam dan 2 (dua) kantong Kain hitam. Barang-barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan. Barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp7.368.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagai berikut:

*Hal 13 dari 11. Putusan nomor 440/Pid.B/2019/PN Bil*



**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan perjudian;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981, Undang-undang No. 4 tahun 2004, dan Undang-undang no 8 tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I. Said, Terdakwa II. Wakrim dan Terdakwa III. Budi bin Mat Rawi (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **9(sembilan)** bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - uang tunai Rp. 7.368.000,- ( tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah ).  
Dirampas untuk negara
  - 1 ( satu ) Kotak kayu Cap Jiki, yang birisi gambar Bola, Gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam, 2 ( dua ) bola

*Hal 14 dari 11. Putusan nomor 440/Pid.B/2019/PN Bil*



tenis warna coklat, 1 ( satu ) lembar bebaran gambar Bola, Gunung dan palang yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam dan 2 ( dua ) kantong Kain hitam.  
Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari: **A.F.S Dewantoro, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Yoga Perdana, S.H.**, dan **Andi Musyafir, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rudiyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh **Hendi Budi Fidrianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Yoga Perdana. S.H.**  
Hakim Anggota

**A.F.S Dewantoro, S.H. M.H.**

**Andi Musyafir. S.H.**

Panitera Pengganti

**Rudiyanto, SH.**